

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ARMADIAN TRITUNGAL ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT. ARMADIAN TRITUNGAL

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 21.
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Indonesia 12920

Email: atcorsec@armadian.co.id

Website: www.armadian.co.id

Telepon: (021) 8061 3737

Fax: (021) 8061 3738

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp1.780.500.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*). Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dimana besarnya nisbah adalah 10,39% (sepuluh koma tiga sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Juli 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan pelunasan Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 23 April 2031.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.219.500.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TAHAP III DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:

1A-(sy) (Single A Minus Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 26 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2026.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN



PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi)



**PT Aldiracita Sekuritas
Indonesia**

WALI AMANAT



PT Bank KB Indonesia Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum	:	16 – 20 April 2026
Tanggal Penjatahan	:	21 April 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	22 April 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	23 April 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	24 April 2026

PENAWARAN UMUM

I. Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah Yang Ditawarkan


1. Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026.

2. Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.

3. Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*Shahib al-mal*) dengan pengelola (*Mudharib*). *Shahib al-mal* menyerahkan dana sedangkan *Mudharib* mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (Nisbah Bagi Hasil). Akad mudharabah telah dibuat secara tersendiri untuk mengakomodasi ketentuan syariah.

Perseroan sebagai Pengelola (*Mudharib*) dengan Pemodal sebagai Investor (*Shahib al-mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat, *Shighah akad* (*ijab-qabul*) direfleksikan dengan penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah juga termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun akad mudharabah.

Penjelasan skema sukuk mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1.a. Investor (*Shahib al-mal*) menyerahkan Dana kepada Perseroan sebagai Pengelola (*Mudharib*).
- 1.b. Perseroan sebagai *Mudharib* (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada *Mudharib*.
2. Perseroan sebagai Pengelola (*Mudharib*) melakukan pengelolaan atau '*amal*' atas dana dari investor (*Shahib al-mal*) untuk membiayai kegiatan usaha kepada Entitas Anak Perseroan.
3. Dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja kepada entitas anak yaitu PT Berau Coal (BC) melalui Akad Mudharabah. BC selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan,

- vendor pengangkutan, pemasok dan karyawan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
4. Bagi hasil yang akan diperoleh *Shahib al-mal* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan laba bruto konsolidasian *Mudharib* dan Entitas Anak *Mudharib* yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 5. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk kepada investor.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada/tidak perlu aset fisik (*tangible asset*) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk atau Objek Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Akad Mudharabah

Adapun ringkasan Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026 antara Perseroan dengan PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- a. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah telah dibuat secara terpisah dan disetujui oleh Perseroan dan PT Bank KB Indonesia Tbk. sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- b. Mudharib (Perseroan) berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap II Armadian Tritunggal Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu PT Berau Coal dengan Akad Mudharabah. PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok dan karyawan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.
- c. *Shahib al-Mal* (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank KB Indonesia Tbk. dalam perannya sebagai Wali Amanat) dengan ini setuju memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*ra's al mal*) untuk dikelola untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas.
- d. Mudharib akan mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- e. Bagi Hasil yang akan diperoleh *Shahib Al-mal* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan laba bruto konsolidasian *Mudharib* dan Entitas Anak *Mudharib* yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perseroan menyatakan bahwa kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Mudharabah;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

5. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

6. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp1.780.500.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Sukuk, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 10,39% (sepuluh koma tiga sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.219.500.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran pendapatan bagi hasil dan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan Perseroan merupakan pendapatan laba bruto konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, di mana Entitas Anak yaitu PT Berau Coal bergerak di bidang usaha pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran pelunasan Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.

Jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal–tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Tanggal
1	23 Juli 2026
2	23 Oktober 2026
3	23 Januari 2027
4	23 April 2027
5	23 Juli 2027
6	23 Oktober 2027
7	23 Januari 2028
8	23 April 2028
9	23 Juli 2028
10	23 Oktober 2028
11	23 Januari 2029
12	23 April 2029
13	23 Juli 2029
14	23 Oktober 2029
15	23 Januari 2030
16	23 April 2030
17	23 Juli 2030
18	23 Oktober 2030
19	23 Januari 2031
20	23 April 2031

7. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

8. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

9. Jaminan Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. seluruh kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk sukuk mudharabah ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata.

10. Perpajakan

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

11. Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

12. Hak Senioritas dari Utang

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

13. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

14. Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan "Agen Pembayaran" berarti KSEI, yang membuat perjanjian tertulis dengan Emiten, serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pelunasan/pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan serta pembayaran hak-hak lain/manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Emiten sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
2. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Apabila terjadi transaksi terhadap Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Emiten ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah karena kelalaian Emiten maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah selaku wakil Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk mengajukan tuntutan penagihan (klaim) kepada Emiten.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

15. Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

16. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

17. Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia sesuai dengan Surat No. RC-008/KRI-DIR/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-001/KRI-DIR/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

iiA^(sy) (Single A Minus Syariah)

Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 3 (tiga) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 26 Juni 2026 sampai dengan 1 Juli 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

18. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014 dan diatur khusus dalam POJK No. 3/2018, sebagai berikut:

- i. Dalam hal PUB Sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi Emiten sejak tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat No. S-350/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan dengan nomor surat 023/AT/BOD/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
- iii. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir akan disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

19. Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, Perseroan dan PT Bank KB Indonesia Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Sukuk Mudharabah:

Nama Wali Amanat	:	PT Bank KB Indonesia Tbk.
Alamat	:	Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia
Tel.	:	(021) 7988266
Faksimili	:	(021) 7980625
Email	:	waliamanat@kbbank.co.id

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

A. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu PT Berau Coal dengan Akad Mudharabah. PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok dan karyawan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak mencatat jumlah liabilitas sebesar US\$ 920.188 ribu yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 711.370 ribu dan total liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 148.818 ribu.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	237
Pihak ketiga	166.331
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.317
Beban akrual	583.651
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.520
Utang pajak	13.159
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	311
Sukuk mudharabah	-
Provisi reklamasi dan penutupan tambang	2.844
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	771.370
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Sukuk Mudharabah	117.669
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	7.453
Provisi reklamasi dan penutupan tambang	23.696
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	148.818
Jumlah Liabilitas	920.188

Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Anggota Moore Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00127/2.1090/AU.1/10/1904-2/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1904.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam ribuan dolar AS

Uraian	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
Total aset	1.050.782	1.519.932
Total liabilitas	920.188	1.207.400
Total ekuitas	130.594	312.532
Total liabilitas dan ekuitas	1.050.782	1.519.932

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam ribuan dolar AS

Uraian	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
Penjualan	2.303.629	2.705.844
Beban pokok penjualan	(2.015.303)	(2.346.428)
LABA KOTOR	288.326	359.416
Beban penjualan dan pemasaran	(60.937)	(68.959)
Beban umum dan administrasi	(120.308)	(118.222)
LABA OPERASI	107.081	172.235
Pendapatan keuangan	9.752	2.135
Beban keuangan	(14.608)	(12.981)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	3.067	1.694
Keuntungan selisih kurs mata uang asing	5.952	31.158
Lain-lain	(3.909)	(57.091)
LABA SEBELUM PAJAK	107.335	137.150
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak kini	35.033	94.272
Pajak tangguhan	3.600	(34.376)
Jumlah beban pajak	38.633	59.896
LABA TAHUN BERJALAN	68.702	77.254
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.163)	(1.595)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	523	718
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(640)	(877)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	68.062	76.377
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	62.293	69.529
Kepentingan non-pengendali	6.409	7.725
Jumlah	68.702	77.254

dalam ribuan dolar AS

Uraian	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	61.717	68.739
Kepentingan non-pengendali	6.345	7.638
Jumlah	68.062	76.377
Laba bersih per saham dasar (US\$, nilai penuh)	101	112

RASIO- RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN		
Penjualan	-14,86%	8,89%
Laba Tahun Berjalan	-11,07%	255,42%
Total Aset	-30,87%	17,41%
Total Liabilitas	-23,79%	14,08%
Total Ekuitas	-58,21%	32,34%
RASIO USAHA		
Laba Sebelum Pajak/Penjualan	4,66%	5,07%
Penjualan/Total Aset	219,23%	178,02%
Laba Bersih/Total Aset (ROA)	6,54%	5,08%
Laba Bersih/Total Ekuitas (ROE)	52,61%	24,72%
Gross Profit Margin	12,52%	13,28%
Net Profit Margin	2,98%	2,86%
Receivable Turnover	8,91x	10,81x
Inventory Turnover	47,64x	34,38x
Asset Turnover	1,79x	1,92x
RASIO KEUANGAN		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,10x	0,86x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	7,05x	3,86x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,88x	0,79x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ¹⁾	8,67x	1,84x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) ²⁾	8,67x	19,23x

Catatan:

1. Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga ditambah sukuk mudharabah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
2. Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 14 Juni 1999, yang dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana termaktub dalam keputusan No. C-18251.HT.01.01.TH.99 tanggal 28 Oktober 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kodya Jakarta Selatan No. 027/BH 09.03/I/2000 tanggal 20 Januari 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 16 tanggal 25 Februari 2000, Tambahan No. 1023.

STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan sejak penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Armadian Tritunggal No. 188 tanggal 18 April 2023 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077637.AH.01.11.TAHUN 2023 keduanya tanggal 18 April 2023, yang mengubah Pasal 4 mengenai Modal Dasar dan menegaskan bahwa penyeteroran modal dari pemegang saham atas penerbitan saham yang terakhir dalam Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 15 September 2015 No. 66 dibuat di hadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 September 2015 No. AHU-AH.01.03-0964844, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal Saham Seri A Rp1.000.000,- per saham Nilai Nominal Saham Seri B Rp10.000,- per saham		%
	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri A	Saham Seri B	
Modal Dasar	457.456	134.254.500	457.456.000.000	1.342.545.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor	457.456	161.000	457.456.000.000	1.610.000.000	100,0
<u>Pemegang Saham:</u>					
PT Berau Coal Energy Tbk	457.455	161.000	457.455.000.000	1.610.000.000	99,9
PT Banua Karsa Mitra	1	-	1.000.000	-	00,1
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	134.093.500	-	1.340.935.000.000	

PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Armadian Tritunggal No. 206 tanggal 29 Desember 2025 juncto Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Armadian Tritunggal No. 12 tanggal 4 Maret 2026, keduanya dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0173318, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066759.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tanggal 26 Maret 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sandy Indrawan
Komisaris Independen : Yustinus Agus Peristiwanto, ST
Komisaris : Adrian Erlangga S.H., MBA

Direksi

Direktur Utama : Monika Dhyana Zakaria
Direktur : Elizabeth Elysia

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepentingan yang bersifat material di luar kapasitasnya dalam kaitannya dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, ataupun pencatatannya di Bursa Efek.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi lainnya, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan pada waktu pendirian adalah dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa, industri dan kerajinan, pengangkutan, percetakan, pertambangan dan agrobisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum antara lain terutama alat-alat kelengkapan interior, alat tulis-menulis, menggambar dan peralatan kantor, alat-alat teknik, mekanikal dan elektrikal, alat-alat ukur, survai dan laboratorium, alat-alat telekomunikasi, navigasi dan elektronika, perabot rumah tangga (meubelair), barang-barang cetakan, bahan-bahan kimia, suku cadang kapal udara, kapal laut dan mesin-mesin industri, peralatan untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk pupuk, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan ekspor, import, interinsulair dan lokal;
- b. Berusaha dalam bidang pembangunan, antara lain didalamnya perencanaan, pelaksanaan, pemborongan serta pemeliharaan gedung-gedung/bangunan-bangunan, pabrik, jalan, jembatan, konstruksi, pertamanan, pekerjaan menggali, menguruk dan meratakan tanah, pemasangan kabel, dan pipa dibawah permukaan air dan didarat, pemasangan instalasi diesel, listrik air minum, gas dan telekomunikasi pengadaan perumahan (*real estate*), rumah susun (apartemen), kondominium, perkantoran dan gedung-gedung lainnya dan melakukan segala kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan usaha itu, termasuk mengelola, menyewakan atau menjual apartemen, gedung-gedung atau perkantoran dan perumahan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa penyalur dan rekanan (*supplier*) barang-barang/alat-alat dan bahan makanan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, jasa *cleaning service*, jasa pengepakan, ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa pemeliharaan dan perawatan serta perbengkelan kendaraan-kendaraan bermotor, mesin-mesin dan diesel, termasuk pula sebagai dealer dari pabrik-pabrik kendaraan bermotor, memperdagangkan onderdil-onderdilnya (*spare part/suku cadang*) serta mendirikan dan menjalankan perusahaan karoseri, kecuali jasa dalam bidang hukum, pajak dan pariwisata;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain industri pakaian-pakaian jadi dan seragam serta perlengkapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas (konveksi/garment), industri perkayuan, termasuk didalamnya melakukan pekerjaan penggergajian, membuat perabot-perabot rumah tinggal (meubelair), kerangka-kerangka pintu, jendela-jendela dan kerangka-kerangka truk (kap werk), industri dan kerajinan, termasuk didalamnya memasarkan hasil-hasilnya;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, antara lain pengangkutan barang-barang dan penumpang di darat dengan mempergunakan truk-truk, bus-bus dan taksi;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan serta penjilidan dan mengerjakan segala sesuatu baik secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan itu;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sehubungan dengan Pasal 3 maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Armadian Tritunggal No. 23 tanggal 6 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH., Notaris di Jakarta, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum RI sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum RI No. AHU-0018638.AH.01.02.TAHUN 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061537.AH.01.11.TAHUN 2025, keduanya tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan *Holding*.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat dalam Bab VII Informasi Tambahan.

Prospek Usaha

Melansir laporan terbaru Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11%, naik dari 5,03% pada 2024, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor barang dan jasa. Pemerintah memproyeksikan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2% hingga 5,6% pada 2026, sementara Bank Dunia dan IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan Indonesia berada di kisaran 5,0%–5,2% per tahun dalam periode 2026–2027. Risiko utama terhadap prospek pertumbuhan meliputi ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, serta potensi kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang sebelumnya diperkirakan dapat memangkas pertumbuhan hingga 0,3–0,5 poin persentase. (Sumber: BPS, 2026; World Bank, 2025; IMF, 2026; Reuters, 2025)

Di sisi energi, sektor batubara Indonesia mencatat rekor tertinggi dalam sejarah dengan produksi mencapai 836 juta ton pada 2024. Namun, tren tersebut mulai melandai pada 2025, dengan produksi diperkirakan berada di kisaran 730–750 juta ton, mengikuti target pemerintah sebesar 739,7 juta ton dan realisasi semester I yang mencapai 48% dari target. Indonesia tetap menempati posisi sebagai produsen batubara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Cadangan batubara nasional tercatat sekitar 31,7–31,9 miliar ton, cukup untuk mendukung produksi selama beberapa dekade ke depan. Di dalam negeri, sekitar 66% pembangkitan listrik masih bergantung pada batubara, menunjukkan kuatnya peran energi fosil meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mendekati 100%. (Sumber: Kementerian ESDM, 2025–2026; Ember, 2025; CNBC Indonesia, 2026)

Secara global, permintaan listrik diperkirakan tumbuh sekitar 3% pada 2025, melanjutkan kenaikan 4,4% pada 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pemulihan industri, penggunaan pendingin udara, serta percepatan elektrifikasi bangunan, kendaraan listrik, pusat data, dan sektor manufaktur. China tetap menjadi pusat konsumsi, menyumbang sekitar 58% kenaikan permintaan global pada 2025, dan diperkirakan mempertahankan laju pertumbuhan permintaan listrik rata-rata sekitar 4,9% per tahun pada periode 2026–2030. Walaupun kapasitas energi bersih bertambah pesat, hampir 60% listrik China pada 2024 masih bersumber dari batubara, sehingga negara tersebut tetap menjadi pembeli utama komoditas ini. Di tingkat global, energi terbarukan diproyeksikan menyumbang sekitar 42% bauran listrik pada 2025, dan untuk pertama kalinya mulai menyalip batubara sebagai sumber listrik terbesar pada akhir 2025 atau awal 2026. (Sumber: IEA Electricity Report, 2025–2026)

Dalam menghadapi tantangan transisi energi, PLN melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 merencanakan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6,3 GW berasal dari PLTU batubara, sementara sisanya dialokasikan untuk pembangkit energi terbarukan sebesar 42,6 GW, sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, serta pembangkit gas. Dengan demikian, sekitar 76% dari total rencana kapasitas baru akan dikembangkan dari sumber energi bersih dan infrastruktur pendukungnya. Meski kebijakan ini menunjukkan arah transisi yang positif, perjalanan menuju target net-zero emission pada 2060 tetap tidak mudah. Diperlukan investasi besar bernilai ribuan triliun rupiah untuk membangun dan mengakselerasi infrastruktur energi hijau di Indonesia selama beberapa dekade ke depan. (Sumber: Kementerian ESDM/Ditjen Gatrik, 2025–2026; Bisnis Indonesia, 2025).

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII tentang Perpajakan pada Informasi Tambahan.

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING–MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.780.500.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	
	Total	(%)
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	905.500.000.000	50,86%
PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi)	875.000.000.000	49,14%
Total	1.780.500.000.000	100,00%

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.219.500.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam

kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Penentuan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk Sukuk Mudharabah, benchmark terhadap Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Sukuk Mudharabah), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Sukuk Mudharabah saat penutupan masa penawaran awal).

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab IX Informasi Tambahan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank KB Indonesia Tbk.
Notaris	: Hannywati Gunawan
Konsultan Hukum	: Lasut Pane & Partners
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Kredit Rating Indonesia

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani

3. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 sampai dengan 20 April 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSU (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;

- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah;
- f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSM kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSM diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSM yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 21 April 2026.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 22 April 2026 (*in good funds*) sebagaimana di bawah ini:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Sinarmas Sekuritas
Nama Bank: PT Bank Nano Syariah	Nama Bank: PT Bank Nano Syariah
Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro	Cabang: KC Jakarta
No. Rekening: 993-0048-938	No. Rekening: 9931692752
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Adapun dana bersih emisi Sukuk tersebut akan ditransfer oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke PT Armadian Tritunggal pada hari yang bersamaan dengan tanggal Distribusi Sukuk, yaitu tanggal 23 April 2026, ke rekening Perseroan, sebagai berikut:

PT Armadian Tritunggal
Nama Bank: PT Bank Nano Syariah
Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro
Nomor Rekening: 993-1341-143
Atas Nama: **PT Armadian Tritunggal**

10. Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah pada tanggal 23 April 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Dalam hal persyaratan pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dipenuhi yang berakibat Penawaran Umum batal demi hukum, pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian (ta'widh) sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 16 April 2026 sampai 20 April 2026 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

<p>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Indonesia Tel: (021) 3970 5858; Fax: (021) 3970 5850 Email : fixedincome@aldiracita.com</p>	<p>PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lt 5 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 Indonesia Tel: (021) 392 5550; Fax: (021) 392 5540 Email : fixedincome@sinarmassekuritas.co.id</p>
--	--

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN